

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan kinerja dan kebutuhan penyesuaian belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dipandang perlu dilakukan pergeseran anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 160 Ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tata cara pergeseran diatur dalam peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
3. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai peran dan fungsi dalam membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat dan/atau PNS pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
16. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan/atau Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD dan/atau Kuasa BUD berdasarkan SPM.

## BAB II LINGKUP PERGESERAN ANGGARAN

### Pasal 2

Pergeseran anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara meliputi :

- a. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

## BAB III TATA CARA PERGESERAN

### Pasal 3

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyampaikan permohonan/usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.



- (2) Permohonan/usulan sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus memuat alasan atas pertimbangan dilakukannya pergeseran disertai penjelasannya pada kegiatan yang mengalami pergeseran.
- (3) Permohonan/usulan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri dengan :
  - a. Rincian pergeseran yang menggambarkan sebelum dan/atau sesudah pergeseran kegiatan berkenaan;
  - b. Register SP2D Tambahan Uang Persediaan;
  - c. Kartu Kendali Kegiatan berkenaan;
  - d. Penyediaan Dana (anggaran kas) pada kegiatan yang berkenaan.

#### Pasal 4

- (1) Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah akan melakukan telaahan dan penetapan usulan pergeseran anggaran secepat-cepatnya 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan telaahan/saran tentang usulan pergeseran anggaran dari SKPD kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara dengan pertimbangan :
  - a. Pergeseran antar obyek belanja dan jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran yang dilakukan sebagaimana tersebut pada Ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
- (4) Pergeseran yang telah dilakukan sebagaimana tersebut pada Ayat (3) dituangkan dalam DPA-SKPD dan disetujui dan/atau disahkan oleh TAPD.
- (5) Anggaran belanja SKPD yang dalam proses pembayaran tagihan Tambahan Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan dan/atau belum diterbitkan SP2D NIHIL tidak boleh dilakukan pergeseran.
- (6) Batas akhir pengajuan usulan pergeseran anggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara selambat-lambat 1 (satu) minggu sebelum penetapan Peraturan Daerah atas Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan dan seluruh dokumen telah diterima secara lengkap dan benar serta telah selesai ditelaah.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pergeseran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 yang berakibat pada penyesuaian anggaran kas, maka SKPD harus melakukan penyesuaian anggaran kasnya.



FORMAT KARTU KENDALI KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KARTU KENDALI KEGIATAN

per XX XXXXXXX 2015



Urusan Pemerintahan X .....  
 Bidang Pemerintahan X. XX .....  
 Unit Organisasi X. XX. XX .....  
 Sub Unit Organisasi X. XX. XX. XX .....  
 Program X. XX. XX. XX. XX .....  
 Kegiatan X. XX. XX. XX. XX. XX .....  
 Nama PPTK .....

NO.	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN (SP2D)		SISA PAGU ANGGARAN
				UP/GU/TU	LS	
1	5.2. x. xx. xx	Belanja xxxxxxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH</b>			<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

Tanjung Selor, .....  
 Pengguna Anggaran

( Nama Lengkap )  
 NIP. ....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

*(Signature)*  
 Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs.H. Badrun, M.si	SEKDA	<i>(Signature)</i>
2	Drs.H. Surtiansyah, M.AP	Ases III	<i>(Signature)</i>
3	Suharto, SH	Karo Hukum dan Organisasi	<i>(Signature)</i>
4	HARRY prawoto	Karo keuangan dan Aset	<i>(Signature)</i>



Lampiran IV :Peraturan Gubernur Kalimantan Utara  
 Nomor :  
 Tanggal : \_\_\_\_\_

FORMAT PERGESERAN ANGGARAN KAS

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERGESERAN ANGGARAN KAS**



Urusan Pemerintahan X .....  
 Bidang Pemerintahan X. XX .....  
 Unit Organisasi X. XX. XX .....  
 Sub Unit Organisasi X. XX. XX. XX .....

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	SEBELUM PERUBAHAN				SEBELUM PERUBAHAN			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2	BELANJA LANGSUNG	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5.2.XX	Program XXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5.2.XX. XX	Kegiatan XXXXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5.2.XX. XX. X. X. X	Belanja xxxxxxxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	JUMLAH	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Tanjung Selor,  
 Pengguna Anggaran,

[nama]  
 NIP.

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M. Si	SEKDA	
2	Drs. H. Suriansyah, M. AP	AS III	
3	Suharto	Karo Hukum dan Organisasi	
4	Harry Prawoto	Karo Keuangan dan Aset	

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE



- (2) Penyesuaian anggaran kas SKPD yang tidak berkaitan langsung dengan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun merupakan akibat dari kondisi pelaksanaan kegiatan yang terjadi, maka SKPD harus menyampaikan permohonan penyesuaiannya.
- (3) Batas akhir penyesuaian anggaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) selambat-lambatnya bulan ketiga triwulan berkenaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (3) tidak diperkenankan untuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;


#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE



- (2) Penyesuaian anggaran kas SKPD yang tidak berkaitan langsung dengan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun merupakan akibat dari kondisi pelaksanaan kegiatan yang terjadi, maka SKPD harus menyampaikan permohonan penyesuaiannya.
- (3) Batas akhir penyesuaian anggaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) selambat-lambatnya bulan ketiga triwulan berkenaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (3) tidak diperkenankan untuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	SEKDA	
2	Drs. H. Sunanfyah, M.AP	ASS III	
	Suharto, SH	Karo Hukum dan Organisasi	
	Harry Prawoto	Karo Keuangan dan Aset	

FORMAT REGISTER SP2D TU



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**REGISTER SP2D TU**

Periode : XX-XXXXXXX-2015 s/d XX-XXXXXXX-2015

Urusan Pemerintahan X .....  
 Bidang Pemerintahan X.XX .....  
 Unit Organisasi X.XX.XX .....  
 Sub Unit Organisasi X.XX.XX.XX .....





NO.	TANGGAL	NO. SP2D	URAIAN	PROGRAM	NILAI SP2D
				KEGIATAN	
				BELANJA	
1	XX-XXXXXX-XXXX	XXXXXXX	-	PROGRAM xxxxxx  KEGIATAN xxxxxx  Belanja xxxxxx Belanja xxxxxx	XXXX   XXXX
2	XX-XXXXXX-XXXX	XXXXXXX	-	PROGRAM xxxxxx  KEGIATAN xxxxxx  Belanja xxxxxx Belanja xxxxxx	XXXX   XXXX
<b>JUMLAH</b>				<b>XXXXX</b>	<b>XXXXX</b>

Tanjung Selor, .....  
Pegguna Anggaran

( Nama Lengkap )

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

  
Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H. Badrun, M.Fi	SEKDA	
2	Drs.H. Suriansyah, M.AP	ASST III	
3	Suharto, SH	Karo Hukum dan Organisasi	
4	Harry Prawoto	Karo Keuangan dan Aset	



Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara

Nomor :

Tanggal : \_\_\_\_\_

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERGESERAN

KOP SKPD

[tempat, tanggal, bulan dan tahun]

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Pergeseran  
Anggaran SKPD

Kepada  
Yth. Sekretaris Daerah  
Provinsi Kalimantan Utara

Di -  
Tanjung Selor

.....  
.....  
.....  
..... dst.


.....  
.....  
..... dst.

.....  
..... dst.





Kepala SKPD,

[nama]  
[NIP]

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Drs.H. Badrun, M.Si	SEKDA	
2	Drs.H. Suriansyah, M.AP	ASS III	
3	Suharto, SH	Karo Hukum dan Organisasi	
4	Harry prawoto	Karo Keuangan dan Aset	

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara

Nomor :

Tanggal : \_\_\_\_\_

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERGESERAN

KOP SKPD

[tempat, tanggal, bulan dan tahun]

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Pergeseran  
          : Anggaran SKPD

Kepada  
Yth. Sekretaris Daerah  
      Provinsi Kalimantan Utara

Di -  
      Tanjung Selor

.....  
.....  
.....  
..... dst.

.....  
.....  
..... dst.

.....  
..... dst.

Kepala SKPD,

[nama]  
[NIP]

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. IRIANTO LAMBRIE



FORMAT REGISTER SP2D TU



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**REGISTER SP2D TU**

Periode : XX-XXXXXXX-2015 s/d XX-XXXXXXX-2015

Urusan Pemerintahan X .....  
 Bidang Pemerintahan X. XX .....  
 Unit Organisasi X. XX. XX .....  
 Sub Unit Organisasi X. XX. XX. XX. ....

NO.	TANGGAL	NO. SP2D	URAIAN	PROGRAM	NILAI SP2D
				KEGIATAN	
				BELANJA	
1	XX-XXXXXX-XXXX	XXXXXXX	-	PROGRAM xxxxxxx KEGIATAN xxxxxxx Belanja xxxxxxx Belanja xxxxxxx	XXXX XXXX
2	XX-XXXXXX-XXXX	XXXXXXX	-	PROGRAM xxxxxxx KEGIATAN xxxxxxx Belanja xxxxxxx Belanja xxxxxxx	XXXX XXXX
<b>JUMLAH</b>				<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

Tanjung Selor, .....  
 Pengguna Anggaran

( Nama Lengkap )

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

FORMAT KARTU KENDALI KEGIATAN

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KARTU KENDALI KEGIATAN**

per XX XXXXXXX 2015



**Urusan Pemerintahan** X .....  
**Bidang Pemerintahan** X. XX .....  
**Unit Organisasi** X. XX. XX .....  
**Sub Unit Organisasi** X. XX. XX. XX. ....  
**Program** X. XX. XX. XX. XX .....  
**Kegiatan** X. XX. XX. XX. XX. XX .....  
**Nama PPTK** .....

NO.	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN (SP2D)		SISA PAGU ANGGARAN
				UP/GU/TU	LS	
1	5.2. x. xx. xx	Belanja xxxxxxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH</b>			<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

Tanjung Selor, .....  
 Pengguna Anggaran

( Nama Lengkap )  
 NIP. ....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE



LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PERGESERAN



RINCIAN PERGESERAN BELANJA  
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
 Tahun Anggaran xxxx

Urusan Pemerintahan : X ...  
 Bidang Pemerintahan : X, XX ...  
 Unit Organisasi : X, XX, X, XX, XX ...  
 Sub Unit Organisasi : X, XX, X, XX, XX, XX ...  
 Program : X, XX, X, XX, XX, XX, XX ...  
 Kegiatan : X, XX, X, XX, XX, XX, XX, XX ...  
 Lokasi Kegiatan : .....  
 Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :  
 Perubahan APBD :

RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5	BELANJA										
5.2	BELANJA LANGSUNG										
5.2.X	Belanja xxxxxxx										
5.2.X.xx	Belanja xxxxxxxxxxx										
5.2.X.xx.Xx	Belanja xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

Tanjung Selor, .....  
 Pengguna Anggaran

( Nama Lengkap )  
 NIP. ....

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H. Badrun, M. Si	SEKDA	
2	Drs.H. Suriansyah, M. AP	ASS III	
3	Suharto, SH	Karo Hukum dan Organisasi	
4	Harry prawoto	Karo Keuangan dan Aset	

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PERGESERAN



**RINCIAN PERGESERAN BELANJA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
 Tahun Anggaran xxxx

**Urusan Pemerintahan** : X ...  
**Bidang Pemerintahan** : X. XX ...  
**Unit Organisasi** : X. XX. X. XX. XX ...  
**Sub Unit Organisasi** : X. XX. X. XX. XX. XX ...  
**Program** : X. XX. X. XX. XX. XX. XX ...  
**Kegiatan** : X. XX. X. XX. XX. XX. XX. XX ...  
**Lokasi Kegiatan** : .....  
**Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam** :  
**Perubahan APBD** :

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5	<b>BELANJA</b>										
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>										
5.2.X	<b>Belanja xxxxxx</b>										
5.2.X.xx	Belanja xxxxxxxxxxxx										
5.2.X.xx.Xx	Belanja xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

Tanjung Selor, .....  
 Pengguna Anggaran  
  
 ( Nama Lengkap )  
 NIP. ....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

*(Signature)*  
 Dr. H. IRIANTO LAMBRIE



Lampiran IV :Peraturan Gubernur Kalimantan Utara

Nomor :

Tanggal : \_\_\_\_\_

FORMAT PERGESERAN ANGGARAN KAS

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERGESERAN ANGGARAN KAS



Urusan Pemerintahan X .....  
Bidang Pemerintahan X. XX .....  
Unit Organisasi X. XX. XX .....  
Sub Unit Organisasi X. XX. XX. XX .....

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	SEBELUM PERUBAHAN				SEBELUM PERUBAHAN			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5.2.XX	<b>Program XXXXXXX</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5.2.XX. XX	<i>Kegiatan XXXXXXX</i>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5.2.XX. XX. X. X. X	Belanja xxxxxxxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	<b>JUMLAH</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

Tanjung Selor,

Pengguna Anggaran,

[nama]  
NIP.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

- (2) Penyesuaian anggaran kas SKPD yang tidak berkaitan langsung dengan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun merupakan akibat dari kondisi pelaksanaan kegiatan yang terjadi, maka SKPD harus menyampaikan permohonan penyesuaiannya.
- (3) Batas akhir penyesuaian anggaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) selambat-lambatnya bulan ketiga triwulan berkenaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (3) tidak diperkenankan untuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Drs. H. BADRUN, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 NOMOR

- (2) Penyesuaian anggaran kas SKPD yang tidak berkaitan langsung dengan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun merupakan akibat dari kondisi pelaksanaan kegiatan yang terjadi, maka SKPD harus menyampaikan permohonan penyesuaiannya.
- (3) Batas akhir penyesuaian anggaran kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) selambat-lambatnya bulan ketiga triwulan berkenaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana tersebut pada Ayat (3) tidak diperkenankan untuk pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd




Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

  
Drs. H. BADRUN, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015 NOMOR

No.	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs.H.Suriansyah,M.AP	Ass III	
2	Suharto, SH	Karo Hukum dan Organisasi	
3	Harry prawoto	Karo keuangan dan Aset	
4			



Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara

Nomor :

Tanggal : \_\_\_\_\_

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERGESERAN

KOP SKPD

[tempat, tanggal, bulan dan tahun]

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Pergeseran  
Anggaran SKPD

Kepada  
Yth. Sekretaris Daerah  
Provinsi Kalimantan Utara

Di -  
Tanjung Selor

.....  
.....  
.....  
..... dst.

.....  
.....  
..... dst.

.....  
..... dst.

Kepala SKPD,

[nama]  
[NIP]

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA,

  
Drs. H. BADRUN, M.Si

Lampiran II : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara  
 Nomor :  
 Tanggal : \_\_\_\_\_

FORMAT REGISTER SP2D TU



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**REGISTER SP2D TU**

Periode : XX-XXXXXXX-2015 s/d XX-XXXXXXX-2015

Urusan Pemerintahan X .....  
 Bidang Pemerintahan X. XX .....  
 Unit Organisasi X. XX. XX .....  
 Sub Unit Organisasi X. XX. XX. XX. ....

NO.	TANGGAL	NO. SP2D	URAIAN	PROGRAM	NILAI SP2D
				KEGIATAN	
				BELANJA	
1	XX-XXXXXX-XXXX	XXXXXXX	-	PROGRAM xxxxxx KEGIATAN xxxxxx Belanja xxxxxx Belanja xxxxxx	XXXX XXXX
2	XX-XXXXXX-XXXX	XXXXXXX	-	PROGRAM xxxxxx KEGIATAN xxxxxx Belanja xxxxxx Belanja xxxxxx	XXXX XXXX
<b>JUMLAH</b>				<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

Tanjung Selor, .....  
 Pengguna Anggaran

( Nama Lengkap )

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
 KALIMANTAN UTARA,

Drs. H. BADRUN, M.Si

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs.H. Suriansyah, M.AP	A&S III	
2	Suharto, SH	Karo Hukum dan Organisasi	
3	Harry prawoto	Karo keuangan dan A&S	
4			

FORMAT KARTU KENDALI KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KARTU KENDALI KEGIATAN

per XX XXXXXXX 2015



Urusan Pemerintahan X .....  
 Bidang Pemerintahan X. XX .....  
 Unit Organisasi X. XX. XX .....  
 Sub Unit Organisasi X. XX. XX. XX .....  
 Program X. XX. XX. XX. XX .....  
 Kegiatan X. XX. XX. XX. XX. XX .....  
 Nama PPTK .....

NO.	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN (SP2D)		SISA PAGU ANGGARAN
				UP/GU/TU	LS	
1	5.2. x. xx. xx	Belanja xxxxxxxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH</b>			<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>	<b>xxxx</b>

Tanjung Selor, .....  
 Pengguna Anggaran

( Nama Lengkap )  
 NIP. ....




Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
 KALIMANTAN UTARA,

  
 Drs. H. BADRUN, M.Si

No.	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs.H. Suriansyah, M.AP	A&S III	
2	Suharto, SH	Karo Hukum dan Organisasi	
3	Harry prawoto	Karo Keuangan dan A&S	
4			



Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara

Nomor :

Tanggal : \_\_\_\_\_

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERGESERAN

KOP SKPD

[tempat, tanggal, bulan dan tahun]

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Pergeseran Anggaran SKPD

Kepada  
Yth. Sekretaris Daerah  
Provinsi Kalimantan Utara

Di -  
Tanjung Selor

.....  
.....  
.....  
..... dst.

.....  
..... dst.

.....  
..... dst.

Kepala SKPD,


[nama]  
[NIP]

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,




ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA,



Drs. H. BADRUN, M.Si

No.	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs.H.Suriansyah,M.AP	A&E III	
2	Suharto,SH	karo hukum dan organisasi	
3	Harry Prawoto	karo keuangan dan aset	
4			

FORMAT REGISTER SP2D TU



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**REGISTER SP2D TU**

Periode : XX-XXXXXXX-2015 s/d XX-XXXXXXX-2015

Urusan Pemerintahan X .....  
 Bidang Pemerintahan X. XX .....  
 Unit Organisasi X. XX. XX .....  
 Sub Unit Organisasi X. XX. XX. XX. ....

NO.	TANGGAL	NO. SP2D	URAIAN	PROGRAM	NILAI SP2D
				KEGIATAN	
				BELANJA	
1	XX-XXXXXX-XXXX	XXXXXXX	-	PROGRAM xxxxxx KEGIATAN xxxxxx Belanja xxxxxx Belanja xxxxxx	XXXX xxxx
2	XX-XXXXXX-XXXX	XXXXXXX	-	PROGRAM xxxxxx KEGIATAN xxxxxx Belanja xxxxxx Belanja xxxxxx	XXXX xxxx
<b>JUMLAH</b>				<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

Tanjung Selor, .....  
 Pengguna Anggaran

( Nama Lengkap )

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
 KALIMANTAN UTARA,

  
 Drs. H. BADRUN, M.Si

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

FORMAT KARTU KENDALI KEGIATAN



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**KARTU KENDALI KEGIATAN**

per XX XXXXXXX 2015

Urusan Pemerintahan X .....  
Bidang Pemerintahan X. XX .....  
Unit Organisasi X. XX. XX .....  
Sub Unit Organisasi X. XX. XX. XX. ....  
Program X. XX. XX. XX. XX .....  
Kegiatan X. XX. XX. XX. XX. XX .....  
Nama PPTK .....

NO.	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN (SP2D)		SISA PAGU ANGGARAN
				UP/GU/TU	LS	
1	5.2. x. xx. xx	Belanja xxxxxxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
JUMLAH			xxxx	xxxx	xxxx	xxxx

Tanjung Selor, .....  
Pengguna Anggaran

( Nama Lengkap )  
NIP. ....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA,

  
Drs. H. BADRUN, M.Si



LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PERGESERAN



**RINCIAN PERGESERAN BELANJA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
 Tahun Anggaran xxxx

**Urusan Pemerintahan** : X ...  
**Bidang Pemerintahan** : X.XX ...  
**Unit Organisasi** : X.XX.X.XX.XX ...  
**Sub Unit Organisasi** : X.XX.X.XX.XX.XX ...  
**Program** : X.XX.X.XX.XX.XX.XX ...  
**Kegiatan** : X.XX.X.XX.XX.XX.XX.XX ...  
**Lokasi Kegiatan** : .....  
**Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam** :  
**Perubahan APBD** :

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5	<b>BELANJA</b>										
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>										
5.2.X	<b>Belanja xxxxxx</b>										
5.2.X.xx	Belanja xxxxxxxxxxxx										
5.2.X.xx.Xx	Belanja xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

Tanjung Selor, .....  
 Pengguna Anggaran

PARAF	KABATAN	NAMA	( Nama Lengkap ) NIP. ....
			Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
			ttd
			Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
 KALIMANTAN UTARA,

Drs. H. BADRUN, M.Si

Lampiran IV :Peraturan Gubernur Kalimantan Utara  
Nomor :  
Tanggal : \_\_\_\_\_

FORMAT PERGESERAN ANGGARAN KAS

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERGESERAN ANGGARAN KAS**



Urusan Pemerintahan X .....  
Bidang Pemerintahan X. XX .....  
Unit Organisasi X. XX. XX .....  
Sub Unit Organisasi X. XX. XX. XX .....

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	SEBELUM PERUBAHAN				SEBELUM PERUBAHAN			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5.2.XX	<i>Program XXXXXX</i>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5.2.XX. XX	<i>Kegiatan XXXXXXXX</i>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5.2.XX. XX. X. X. X	Belanja xxxxxxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	<b>JUMLAH</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

Tanjung Selor,

Pengguna Anggaran,

[nama]  
NIP.


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA,

Drs. H. BADRUN, M.Si

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE



LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN PERGESERAN



**RINCIAN PERGESERAN BELANJA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
 Tahun Anggaran xxxx

Urusan Pemerintahan : X ...  
 Bidang Pemerintahan : X. XX ...  
 Unit Organisasi : X. XX. X. XX. XX ...  
 Sub Unit Organisasi : X. XX. X. XX. XX. XX ...  
 Program : X. XX. X. XX. XX. XX. XX ...  
 Kegiatan : X. XX. X. XX. XX. XX. XX. XX ...  
 Lokasi Kegiatan : .....  
 Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam  
 Perubahan APBD :

**RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN				Bertambah/ (Berkurang)	
		RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	RINCIAN PERHITUNGAN			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=3X5	7	8	9	10 = 7 x 9	11	12
5	<b>BELANJA</b>										
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>										
5.2.X	<b>Belanja xxxxxx</b>										
5.2.X.xx	Belanja xxxxxxxxxxxx										
5.2.X.xx.Xx	Belanja xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

Tanjung Selor, .....  
 Pengguna Anggaran

( Nama Lengkap )  
 NIP. ....

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
 KALIMANTAN UTARA,

Drs. H. BADRUN, M.Si

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE



Lampiran IV :Peraturan Gubernur Kalimantan Utara  
Nomor :  
Tanggal : \_\_\_\_\_

FORMAT PERGESERAN ANGGARAN KAS

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERGESERAN ANGGARAN KAS**



Urusan Pemerintahan X .....  
Bidang Pemerintahan X. XX .....  
Unit Organisasi X. XX. XX .....  
Sub Unit Organisasi X. XX. XX. XX .....

KD. REKENING	URAIAN	ANGGARAN TAHUN INI	SEBELUM PERUBAHAN				SEBELUM PERUBAHAN			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5.2.XX	<i>Program XXXXXX</i>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5.2.XX. XX	<i>Kegiatan XXXXXXXX</i>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5.2.XX. XX. X. X. X	Belanja xxxxxxxxx	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	<b>JUMLAH</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

Tanjung Selor,

Pengguna Anggaran,

[nama]  
NIP.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA,

  
Drs. H. BADRUN, M.Si

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE